



**PENETAPAN**

**Nomor 334/Pdt.P/2020/PA.Wtp.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Penetapan ahli Waris, yang diajukan oleh:

**Drs. H. Abd. Halim, S.Ag., bin Muh. Yusuf**, umur 63 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan pensiunan, tempat kediaman di Dusun Lacikong, Desa Gattareng, Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**,

**Ummu Saadah binti Drs. H. Abd. Hamid, S.Ag.** umur 30 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan Dosen LB., tempat kediaman di Dusun Lacikong, Desa Gattareng, Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone, sebagai **Pemohon II**;

**Kadarullah bin Drs. H. Abd. Hamid, S.Ag.** umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SI, pekerjaan Karyawan, tempat kediaman di Dusun Lacikong, Desa Gattareng, Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone, sebagai **Pemohon III**;

**Nurfadilah binti Drs. H. Abd. Hamid, S.Ag.** umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SI pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Dusun Lacikong, Desa Gattareng, Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone, sebagai **Pemohon IV**;

**Hisbullah bin Drs. H. Abd. Hamid, S.Ag.**, umur 22 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Dusun Lacikong, Desa Gattareng, Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone, sebagai **Pemohon V**.

Hal 1 dari 12 hal. Pntp.No.334/Pdt.P/2020/PA.Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Hamdang bin H. Solong**, tempat dan tanggal lahir Mattoanging, 02 Februari 1994  
(umur 26 tahun), agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Petani,  
tempat kediaman di Dusun Kajuara, Desa Mattoanging, Kecamatan  
Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, sebagai **Pemohon VI**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi.

## DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa, para Pemohon dalam surat permohonanannya tertanggal 02 Juni 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone, dalam Register Perkara Nomor 334/Pdt.P/2020/PA.Wtp. tanggal 2 Juni 2020, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 14 Maret 2020, telah meninggal dunia istri dan ibu kandung dari para Pemohon yang bernama Dra.Hj Sarmadan,S.Pd. binti Duppa, di Rumah Sakit Hafsah, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, Tempat tinggal terakhir di Dusun Lacikong, Desa Gattareng, Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone;
2. Bahwa, ketika Almarhumah Dra. Hj. Sarmadan, S.Ag. meninggal dunia ayahnya lebih dahulu meninggal dunia yaitu pada tanggal 20 Desember 2000, dan ibunya bernama Kufu binti Sanabe, juga meninggal lebih dahulu pada tanggal 19 Februari 1990,
3. Bahwa, semasa hidupnya Almarhumah Dra. Hj. Sarmadan, S.Ag. telah menikah satu kali yaitu dengan lelaki bernama Drs. H. Abd. Halim S.Ag.bin Muh. Yusuf, pada tanggal 02 Juli 1989, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama :

Hal 2 dari 12 hal. Pntp.No.334/Pdt.P/2020/PA.Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Ummu Saadah binti Drs. H. Abd. Halim, S.Ag. (anak Pertama);
  - b. Kadarullah bin Drs.H.Abd.Halim, S.Ag. (Anak kedua);
  - c. Nurfadillah binti Drs. H.Abd. Halim, S.Ag. (anak Ketiga);
  - d. Hisbullah bin Drs. H. Abd. Halim, S.Ag. (anak keempat).
4. Bahwa, Almarhuma Dra. Hj. Sarmadan S.Pd. binti Duppa, telah meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 2020, juga telah meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
- a. Drs. Hj. Abd. Halim, S.Ag. bin Muh. Yusuf (sebagai suami).
  - b. Ummu Saadah binti Drs.H. Abd. Halim, S.Ag. (sebagai anak Pertama).
  - c. Kadarullah bin Drs. H. Abd. Halim, S.Ag. (sebagai anak kedua)
  - d. Nurfadillah binti Drs. H. Abd. Halim, S.Ag. (sebagai anak ketiga).
  - e. Hisbullah bin Drs. H. Abd. Halim, S.Ag. (sebagai anak keempat).
5. Bahwa, para Pemohon semuanya beragama Islam;
6. Bahwa, maksud para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Dra. Hj. Sarmadan S.Pd.binti Duppa, sesuai dalam hukum waris Islam;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim menetapkan ahli waris dari almarhumah **Dra.Hj. Sarmadan S.Pd.** yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan seluruh permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan almarhumah **Dra. Hj. Sarmadan S.Pd. binti Duppa** (Pewaris) telah nyata meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 2020;
3. Menetapkan Ahli waris dari **Almarhuma Dra. Hj. Sarmadan, S.Pd.binti duppa**, adalah:
  - a. Drs. H. Abd. Halim, S.Ag bin Muh. Yusuf (sebagai Suami ).
  - b. Ummu Saadah binti Drs. H. Abd. Halim, S. Ag. (sebagai anak pertama).

Hal 3 dari 12 hal. Pntp.No.334/Pdt.P/2020/PA.Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Kadarullah bin Drs. H. Abd. Halim, S.Ag. (sebagai anak kedua).
- d. Nurfadillah binti Drs. H. Abd. Halim, S.Ag. (sebagai anak ketiga);
- e. Hisbullah bin Drs. H. Abd. Halim, S.Ag. (sebagai Anak keempat);

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir dipersidangan, selanjutnya menyatakan bahwa tetap akan melanjutkan permohonannya, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilakukan dalam persidangan terbuka untuk umum yang dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon tertanggal 02 Juni 2020, dimana Para Pemohon menyatakan tetap pada isi dan maksud permohonannya tersebut tanpa melakukan perubahan;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi silsilah keluarga, yang dikeluarkan oleh kepala Desa Gattareng, Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone, pada tanggal 14 Mei 2020, telah bermeterai cukup, dan sudah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P. 1
2. Fotokopi, kartu keluarga atas nama **Drs. H. Abd. Halim, S.Ag.**, Nomor 7308040205081315 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Bone, tertanggal 15 – 11- 2019, telah bermeterai cukup, dan sudah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.2.
3. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, No. 003/DSG-SKAW/V/2020, tertanggal 14 Mei 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gattareng, diberi kode P.3.
4. Fotokopi Kutipan Akta kematian atas nama **Dra.Hj. Sarmadan, S.Pd. binti Duppa**, Nomor No.014/DSGT/SKK/V/2020, tertanggal 14 Mei 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone, diberi kode P.4..

Hal 4 dari 12 hal. Pntp.No.334/Pdt.P/2020/PA.Wtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama **Duppa**, Nomor No.015/DSGT/SKK/V/2020, tertanggal 14 Mei 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gattareng, Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone, diberi kode P.5.
6. Fotokopi Surat keterangan Kematian atas nama **Kufu**, Nomor No.016/DSGT/SKK/V/2020, tertanggal 14 Mei 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gattareng, Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone, diberi kode P.6.
7. Fotokopi Surat Nikah Nomor 74./1989, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bon, diberi kode P.7.
8. Fotokopi Tabungan Simpedes pada Bank Rakyat Indonesia, Nomor Rekening 510201002272537 atas nama Sarmadan binti Duppa, dengan jumlah uang sebesar Rp. 46.055.555.80K.- (empat puluh enam juta lima puluh lima ribu rupiah) , diberi kode P.8.

Bahwa, disamping bukti surat tersebut, para Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi dalam persidangan yang telah memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpahnya masing-masing, sebagai berikut:

**Saksi Pertama, Iswan bin Tawan**, umur 39; tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Lacikong, Desa Gattareng, Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon I;
- Bahwa, para Pemohon mengajukan perkara untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari istri dan ibu kandungnya yang bernama **Dra. Hj. Sarmadan S.Pd. binti Duppa**, yang meninggal pada tanggal 14 Maret 2020;
- Bahwa, almarhumah **Dra. Hj. Sarmadan S.Pd. binti Duppa** meninggal dunia karena sakit, yang sebelumnya telah dirawat oleh para Pemohon secara bergantian;

Hal 5 dari 12 hal. Pntp.No.334/Pdt.P/2020/PA.Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, almarhumah **Dra. Hj. Sarmadan S.Ag. binti Duppa**, semasa hidupnya telah pernah menikah dengan lelaki **Drs. H. Abd. Halim, S.Ag** (Pemohon I) dan mempunyai 4 (empat) orang anak, yaitu **Ummu Saada** (Pemohon II), **Kadarullah** (Pemohon III), **Nurfadilah** (Pemohon IV), **Hizbullah** (Pemohon V),
- Bahwa, kedua orang tua almarhumah **Dra. Hj. Sarmadan S.Pd. binti Duppa**, telah lebih dahulu meninggal dunia, sehingga ahli waris yang ditinggalkan hanya para Pemohon saja selaku suami dan anak kandung;
- Bahwa, almarhumah **Dra. Hj. Sarmadan binti Duppa**, semasa hidupnya, disamping meninggalkan ahli waris yaitu para Pemohon juga meninggalkan harta berupa Tabungan pada Bank Rakyat Indonesia, Unit Kajuara Sinjai, dengan Nomor Rekening 510201002272537, dengan jumlah uang sebesar Rp. 46.055.555.80K. (empat puluh enam juta lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa, Para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Watampone karena disamping untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah **Dra. Hj. Sarmadan, S.Pd. binti Duppa**, juga untuk mencairkan uang tabungan pada Bank Rakyat Indonesia Unit Kajuara Sinjai sebesar Rp. 46.055.555.80K,- (empat puluh enam juta lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh lima rupiah );

**Saksi kedua, Muh. Jabir bin Muh. Yusuf**, umur 59 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Dusun Lacikong, Desa Gattareng, Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah bersaudara kandung dengan Pemohon I;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I adalah suami dari **Almarhumah Dra. Hj. Sarmadan, S.Pd. binti Paddu**, dari perkawinannya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V;
- Bahwa, **Almarhumah Dra. Hj. Sarmadan S.Pd. binti Paddu** meninggal karena sakit, dan para Pemohonlah yang merawatnya ketika almarhumah sakit sampai meninggal dunia;

Hal 6 dari 12 hal. Pntp.No.334/Pdt.P/2020/PA.Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, **Almarhumah Dra. Hj. Sarmadan S.Pd. binti Paddu** semasa hidupnya telah mempunyai tabungan Simpedes pada Bank Rakyat Indonesia, Unit Kajuara Sinjai, yang jumlahnya kurang lebih empat puluh juta rupiah;
- Bahwa, kedua orang tua **Almarhumah Dra. Hj. Sarmadan S.Pd. binti Paddu** lebih dahulu meninggal dunia dari pada **Almarhumah Dra. Hj. Sarmadan S.Pd. binti Paddu** sehingga ahli waris yang ditinggalkan hanya para Pemohon saja;
- Bahwa, para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris karena untuk mencairkan tabungan Simpedes pada Bank BRI Unit Kajuara Sinjai milik **Almarhumah Dra.Hj. Sarmadan S.Pd.binti Paddu**, pada Bank Rakyat Indonesia.

Bahwa, para Pemohon menerima dan membenarkan serta tidak keberatan atas keterangan kedua saksi tersebut;

Bahwa, para Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya, dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun, kecuali mohon putusan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah hadir dipersidangan dan telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari **Almarhumah Dra. Hj. Sarmadan S.Pd. binti Paddu**, yang bertujuan untuk mencairkan uang tabungan Simpedes pada Bank Rakyat Indonesia Unit Kajuara Sinjai.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, sehingga bukti-bukti tersebut sah sebagai alat bukti sesuai pasal 285 R.Bg..

Hal 7 dari 12 hal. Pntp.No.334/Pdt.P/2020/PA.Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Bukti Surat P.1 adalah Silsilah Keluarga **Almarhumah Dra. Hj. Sarmadan S.Pd. binti Paddu**, dalam hal ini majelis hakim menilai bahwa benar para Pemohon adalah ahli waris **Almarhumah Dra. Hj.Sarmadan S.Pd. binti Paddu**.

Menimbang, bahwa bukti surat P.2. adalah berupa Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai Kepala rumah tangga, yang membuktikan bahwa Pemohon I dan **Almarhumah Dra. Hj. Sarmadan S.Pd. binti Paddu** masih terikat suami isteri dan tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa bukti surat P..3 adalah surat keterangan ahli waris **Almarhumah Dra. Hj. Sarmadan S.Pd. binti Paddu** yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gattareng, menunjukkan bahwa para Pemohon benar adalah ahli waris **Almarhumah Dra. Hj. Sarmadan S.Pd. binti Paddu** yang berhak untuk mewarisi harta warisan **Almarhumah Dra. Hj. Sarmadan S.Pd. binti Paddu**.

Menimbang, bahwa bukti surat P. 4. Adalah Kutipan Akta Kematian atas nama **Dra. Hj. Sarmadan S.Pd. binti Paddu**, sehingga terbukti bahwa benar Almarhumah Dra. Hj. Sarmadan S.Pd binti Paddu telah meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 2020. Di Rumah Sakit Hapsah Bones.

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.5 dan P.6. adalah surat keterangan Kematian atas nama **Paddu dan KuFu** (ayah dan ibu kandung almarhumah **Dra.Hj. Sarmadan S.Pd. binti Paddu**) .dalam hal ini terbukti bahwa kedua orang tua **Almarhumah Dra. Hj. Sarmadan S.Pd. binti Paddu** lebih dahulu meninggal dunia dari pada Almarhumah **Dra. Hj. Sarmadan S.Pd. binti Paddu**.

Menimbang, bahwa bukti surat P.7. adalah Surat Nikah atas nama **Drs. H. Abd. Halim, S.Ag.** dan **Dra. Hj. Sarmadan, S.Pd. binti Paddu**, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Salomekko, membuktikan bahwa Pemohon I benar telah terikat nikah dengan **Almarhumah Dra. Hj.Sarmadan S.Pd. binti Paddu** dan tidak pernah bercerai hingga meninggalnya **Almarhumah Dra. Hj. Sarmadan S.Pd. binti Paddu**;

Menimbang bahwa bukti P.8. adalah tabungan Simpede pada Bank Rakyat Indonesia Unit Kajuara Sinjai atas nama Dra. Hj. Sarmadan, S.Pd. binti Paddu

Hal 8 dari 12 hal. Pntp.No.334/Pdt.P/2020/PA.Wtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp, 46.055.555.80K, (empat puluh enam juta lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh lima rupiah), hal ini menunjukkan bahwa benar Almarhumah Dra. Hj. Sarmadan S.Pd. binti Paddu, telah meninggalkan harta warisan dalam bentuk Tabungan Simpedes pada BRI Unit Kajuara Sinjai;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama **Iswan Bin Tawan** dan **Muh. Jabir bin Muh. Yusuf** yang dikemukakan dipersidangan didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri, maka keterangan saksi-saksi tersebut sah sebagai alat bukti sesuai pasal 284 R.Bg.jo. Pasal 307, pasal 308, dan pasal 309 R.Bg..

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan bukti-bukti dipersidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon 1 adalah suami sah Almarhumah Dra. Hj. Sarmadan, S.Pd. binti Paddu;
- Bahwa, **Almarhumah Dra. Hj. Sarmadan S.Pd. binti Paddu** telah meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 2020, di Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone, dan meninggal karena sakit;
- Bahwa, pada saat **Almarhumah Dra. Hj. Sarmadan s.Pd. binti Paddu** meninggal dunia telah meninggalkan ahli waris yaitu para Pemohon;
- Bahwa, **Almarhumah Dra. Sarmadan S.Pd. binti Paddu** semasa hidupnya telah mempunyai tabungan Simpedes. Pada Bank Rakyat Indonesia Unit Kajuara Sinjai sebesar Rp. 46.055.555.80k ( empat puluh enam juta lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh lima rupiah).

Menimbang, bahwa batasan ahli waris dalam ketentuan pasal 171 huruf c. Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat Pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terbukti bahwa para Pemohon adalah ahli waris **Almarhumah Dra. Hj. Sarmadan S.Pd. binti Paddu**, sehingga para Pemohon berhak untuk memiliki harta warisan

Hal 9 dari 12 hal. Pntp.No.334/Pdt.P/2020/PA.Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditinggalkan termasuk berhak untuk mencairkan Tabungan Simpedes pada Bank Rakyat Indonesia Unit Kajuara Sinjai, milik **almarhumah Dra. Hj. Sarmadan S.Pd. binti Paddu**.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan Para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari **Almarhumah Dra. Hj. Sarmadan S.Pd. Binti Paddu** terbukti dan beralasan, oleh sebab itu permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon.

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini .

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon,
2. Menyataka **Almarhumah Dra. Hj. Sarmadan S.Pd. binti Paddu** meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 2020, di Dusun Lacikong, Desa Gattareng, Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone;
3. Menyatakan ahli waris dari **Almarhumah Dra. Hj. Sarmadan S.Pd. binti Paddu** adalah sebagai berikut:
  - Drs. H. Abd. Halim, S.Ag. (suami / Pemohon I);
  - Ummu Saadah binti Drs. H. Abd. Halim S.Ag. (anak kandung / pemohon II);
  - Kadarullah bin Drs. H. Abd. Halim, S.Ag. (anak kandung / Pemohon III);
  - Nurfadilah binti Drs. H. Abd. Halim, S.Ag, (anak kandung / Pemohon IV);
  - Hizbullah bin Drs. H. Abd Halim, S.Ag. (anak kandung / Pemohon V).
4. Membebaskan Kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp. 1.396.000.00,- (satu juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)**.

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Selasa tanggal 30 juni 2020 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 09 Zulqaidah 1441 Hijria, oleh **Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H.** sebagai

Hal 10 dari 12 hal. Pntp.No.334/Pdt.P/2020/PA.Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketua Majelis, **Drs. Kalimang, M.H.** dan **Dra. St. Mahdianah, K, M.H.** masing-masing sebagai Hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Asir Pasimbong Alo, S.Ag.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **Pemohon I.**

**Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

**Drs.Kalimang, S.H.,M.H.**

**Dra. Hj. Rudianah Halim. S.H.**

**Dra. St. Mahdianah, K.,M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Asir Pasimbong Alo, S.Ag.,M.H.**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30. 000.00,-
- ATK Perkara : Rp. 50. 000 00,-
- Panggilan : Rp.1.280. 000.00,-
- PNBP. :Rp. 20. 000.00,-
- Redaksi : Rp. 10. 000.00,-
- Meterai : Rp. 6. 000.00,-

Jumlah : Rp. 1.396.000.00,-

(satu juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Hal 11 dari 12 hal. Pntp.No.334/Pdt.P/2020/PA.Wtp



Untuk Salinan  
Panitera Pengadilan Agama Watampone

**Sudirman, S.H.**

Hal 12 dari 12 hal. Pntp.No.334/Pdt.P/2020/PA.Wtp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)